

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1083/Pid.A/2012PN.TK. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA tentang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka (pengeroyokan).

##### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan kasus pengeroyokan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini didapat dari pengamatan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1083/Pid.A/2012PN.TK. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Hakim Anak Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer, antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- (8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/PUU-VIII/2010.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti RUU KUHP, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.

## **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

### **1. Penentuan Populasi**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>19</sup>

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>20</sup>

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitanya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Penentuan Sampel**

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu.

---

<sup>19</sup> Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Alumni. Bandung. 2000. hlm 44.

<sup>20</sup> Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 172.

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- |  |   |
|--|---|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang         | : 2 orang   |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang          | : 2 orang   |
| c. Dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang +   |
|  | <hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Jumlah: 5 orang |

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

#### **A. Studi Kepustakaan**

Untuk memperoleh sumber data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

#### **B. Studi Lapangan**

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim Anak pada Pengadilan Negeri

Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Seleksi data**

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### **b. Klasifikasi data**

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.

### **c. Sistematikasi data**

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

## **E. Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara kualitatif yang menggambarkan kenyataan serta fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dalam

pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan secara induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, yang merupakan metode penarikan data berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.